



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN KONSULTASI HUKUM *ONLINE*
PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan konsultasi hukum *online* pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum *Online* Pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KONSULTASI HUKUM ONLINE PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Konsultasi Hukum *Online* yang selanjutnya disebut dengan Tim Konsultasi adalah Tim penyusun jawaban atas pertanyaan permasalahan hukum dari OPD atau ASN yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB II SOP LAYANAN KONSULTASI HUKUM *ONLINE*

Pasal 2

- (1) OPD atau ASN mengajukan pertanyaan permasalahan hukum secara *online* melalui *website* www.lakasikumin.hsskab.net.
- (2) OPD atau ASN sebelum mengajukan pertanyaan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah tersedia di *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pengolah Data Perlindungan dan Bantuan Hukum menerima dan memeriksa pertanyaan serta menyiapkan bahan terkait pertanyaan sebagai referensi jawaban.

Pasal 4

Bahan pertanyaan disampaikan oleh Pengolah Data Perlindungan dan Bantuan Hukum kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris Tim Konsultasi.

Pasal 5

Sekretaris Tim Konsultasi melaksanakan koordinasi dengan Ketua dan Anggota tim lainnya untuk merumuskan jawaban.

Pasal 6

Tim Konsultasi merumuskan jawaban atas pertanyaan dari OPD atau ASN, selanjutnya jawaban diserahkan kepada Sekretaris Tim Konsultasi.

Pasal 7

Sekretaris Tim Konsultasi dan/atau Pengolah Data Perlindungan dan Bantuan Hukum meng-*upload* jawaban di *website*.

Pasal 8

Sekretaris Tim Konsultasi melakukan *submit* jawaban yang sudah di-*upload* di *website*.

Pasal 9

OPD atau ASN menerima jawaban atas pertanyaan permasalahan hukum melalui *website* www.lakasikumin.hsskab.net

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Layanan Konsultasi Hukum *Online* pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Layanan Konsultasi Hukum *Online* pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Layanan Konsultasi Hukum *Online* pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP Layanan Konsultasi Hukum *Online* pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus untuk mendukung kinerja dalam rangka pelayanan konsultasi hukum secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KONSULTASI HUKUM
ONLINE PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN











**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN KONSULTASI HUKUM *ONLINE***

2017

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan 71211
Telp. (0517) 21076

 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HUKUM SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
	Nama SOP	Layanan Konsultasi Hukum <i>Online</i> pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal SMU untuk Pengolah Data dan Bantuan Hukum. Strata 1 (Ilmu Hukum) untuk Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Memahami teknologi informasi untuk Pengolah Data dan Bantuan Hukum. Memahami Peraturan terkait hukum dan perundang-undangan. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Database/katalog Perundang-undangan. Alat tulis. Jaringan internet. 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Layanan Konsultasi Hukum <i>Online</i> . Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tanggungjawab, rentang kendali setiap tahapan, dan waktu pelayanan konsultasi hukum secara <i>online</i> sulit ditentukan/diukur.	Pertanyaan yang disampaikan OPD atau ASN beserta jawabannya secara otomatis ada pada database <i>website</i> .	

NO	AKTIVITAS	MUTU BAKU							
		OPD atau ASN	Pengolah Data	Sekretaris Tim Konsultasi	Tim Konsultasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan pertanyaan permasalahan hukum secara <i>online</i> dengan mengisi formulir melalui <i>website</i> www.lakasikumin.hsskab.net					Data diri (Nama, No. Hp/email, unit kerja) Topik dan pertanyaan		Pertanyaan	
2	Menerima dan memeriksa pertanyaan serta menyiapkan bahan terkait pertanyaan sebagai referensi jawaban. Menyampaikan bahan kepada Sekretaris Tim Konsultasi.					Pertanyaan	60 menit	Pertanyaan dan Bahan Jawaban	
3	Melaksanakan koordinasi dengan Ketua dan Anggota tim lainnya untuk merumuskan jawaban.					Pertanyaan dan Bahan Jawaban	30 menit	Pertanyaan dan Bahan Jawaban	
4	Merumuskan jawaban atas pertanyaan dari OPD atau ASN. Menyerahkan jawaban kepada Sekretaris Tim Konsultasi.					Pertanyaan dan Bahan Jawaban	120 menit	Jawaban	
5	Meng- <i>upload</i> jawaban di <i>website</i> .					Jawaban	15 menit	Materi jawaban untuk di- <i>upload</i>	
6	Melakukan <i>submit</i> jawaban yang ter- <i>upload</i> .					Materi jawaban untuk di- <i>upload</i>	15 menit	Jawaban di- <i>submit</i>	
7	Menerima jawaban atas pertanyaan permasalahan hukum melalui <i>website</i> www.lakasikumin.hsskab.net					Jawaban di- <i>submit</i>		Jawaban	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Mu
ACHMAD FIKRY